



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO

Jl. Simpang Jagung, Desa Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto
Web Site : Sman3-sawahlunto.sch.id Kode Pos : 27425
Email : sma3swl@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO

NOMOR : 800.1/3152/SMAN.3-SWL/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara baik, cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
- b. Bahwa SMA Negeri 3 Sawahlunto merupakan salah satu Badan Publik yang berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan keputusan Kepala SMA Negeri Sawahlunto tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMA Negeri 3 Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMA Negeri 3 Sawahlunto.
- Kedua :** Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Sawahlunto ini.
- Ketiga :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan koordinasi dengan PPID pembantu Dinas Pendidikan dan PPID utama pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Keempat :** Biaya atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027

Ditetapkan : Sawahlunto

Tanggal : 01 Juli 2026

Kepala SMA Negeri 3 Sawahlunto



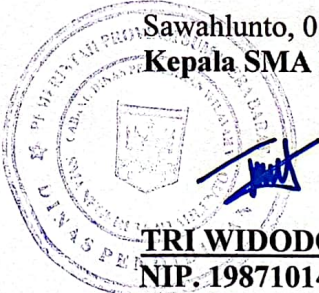
TRI WIDODO, S.Pd

NIP. 19871014 201101 1 003

Lampiran : SALINAN KEPUTUSAN PPID SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO
Nomor : 800.1/315.2 /SMAN.3-SWL/2026
Tanggal : 01 Juli 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT**

1. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Sekolah : Kepala SMA Negeri 3 Sawahlunto
(Tri Widodo, S.Pd)
2. Ketua Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Sekolah : Syafria, S.Pd
3. Bidang Penangan Sengketa Informasi dan Dokumentasi : Dian Sri Wahyuni, S.Pd
4. Bidang Penyedia Informasi Dokumentasi : Andri Ardiansyah, S.Kom
5. Bidang Penyedia Informasi Kesiswaan dan Kurikulum : Elvina, S.Pd, dan
Siska Lestari, S.Pd
6. Bidang Penyedia Informasi Humas Sarpras : Afria Anggraini, S.Pd., Gr. ,dan
Nurmaitas, S.Pd

Sawahlunto, 01 Juli 2026
Kepala SMA Negeri 3 Sawahlunto

TRI WIDODO, S.Pd
NIP. 19871014 201101 1 003